



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Borong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Nomor : 420 / 1425.C / PPO / VII / 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD JALUR FORMAL DAN NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD RANA TENO DESA WELA LADA KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Kelompok Bermain (KB) Rana Teno, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) Rana Teno, di Rana Teno, Desa Wela Lada, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.
- Mengingat : a. Undang- undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- h. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- i. Surat Permohonan Pengelola Paud Rana Teno tanggal 01 Juli 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional pembentukan Paud Rana Teno

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lengkap Lembaga : **PAUD RANA TENO**

Pengelola : **Elhardus Harsan**

Alamat : **Rana Teno, Desa Wela Lada Kecamatan Sambi
Rampas Kabupaten Manggarai Timur**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal
1 Juli 2015 s.d 1 Juli 2016

KETIGA : Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 01 Juli 2015

o Kepala Dinas.



Dra. FREDERIKA SOCH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala BPPAUDNI Regional II Surabaya di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang;
5. Arsip.